

## Reinventing Konsep Hifdzi al-Bi'ah pada Maqashid as-Shari'ah dalam Green Financing

Parmujianto  
STAI Al-Yasini Pasuruan  
[parmujianto.008@gmail.com](mailto:parmujianto.008@gmail.com)

Accepted: March 30 <sup>th</sup> 2024	Reviewed: April 30 <sup>th</sup> 2024	Published: May 30 <sup>th</sup> 2024
--	--	---

**Abstract:** *This study aims to develop the concept of hifdzi bi'ah in maqasid as-shari'ah and analyze its implications on green financing policies. This study uses the literature study method and document analysis to examine the concept of hifdzi al-bi'ah and its relevance to green financing. The results of the study show that the concept of hifdzi al-bi'ah can be an ethical and moral foundation in the development of sustainable and environmentally friendly green financing policies. This study also found that the implementation of the concept of hifdzi al-bi'ah in green financing can increase awareness and concern for the environment and reduce the negative impact of economic activities on the environment. This study recommends that the concept of hifdzi al-bi'ah can be integrated into green financing policies in sustainable economic development.*

**Keywords:** *Hifdzi Bi'ah, Maqasid as-Shari'ah, Green Financing*

**Abstrak:** *Penelitian ini untuk mengembangkan konsep hifdzi bi'ah dalam maqasid as-shari'ah dan menganalisis implikasinya pada kebijakan green financing. Penelitian ini menggunakan metode studi literature dan analisis dokumen untuk mengkaji konsep hifdzi al-bi'ah dan relevansinya dengan green financing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hifdzi al-bi'ah dapat menjadi landasan etis dan moral dalam pengembangan kebijakan green financing yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penelitian ini juga menemukan bahwa implimentasi konsep hifdzi al-bi'ah dalam green financing dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup serta mengurangi dampak negative dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan agar konsep hifdzi al-bi'ah dapat diintegrasikan dalam kebijakan green financing dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** *Hifdzi Bi'ah, Maqasid as-Shari'ah, Green Financing*

### PENDAHULUAN

Dewasa ini isu lingkungan sedang marak diperbincangkan. Banyak kalangan mulai menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan setelah munculnya berbagai problematika seperti pemanasan global, krisis air bersih, efek gas rumah kaca, dan lain sebagainya. Problematika tersebut semakin hari semakin mengganggu kenyamanan hidup manusia. Oleh karena itu, masalah lingkungan mulai menjadi perhatian yang serius. Lebih lanjut, kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan turut berimplikasi pada praktik ekonomi.

Banyak pihak beranggapan bahwa masalah lingkungan tersebut muncul sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan dampaknya pada lingkungan. Seringkali pelaku ekonomi hanya mementingkan keuntungan dan abai terhadap dampak yang dihasilkan dari usaha mereka. Hal ini sering diistilahkan dengan ekonomi coklat yaitu kegiatan ekonomi yang memproduksi banyak karbon. Ekonomi coklat identik dengan penggunaan sumber daya alam secara tidak efisien. Sumber-sumber ekonomi dieksploitasi semata untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin seperti eksploitasi bahan tambang atau mineral batu bara.

Selain berdampak buruk terhadap lingkungan, secara sosial keuntungan yang diperoleh juga hanya dinikmati oleh segelintir orang dan tidak mencerminkan keadilan ekonomi. Kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan memunculkan gagasan tentang ekonomi hijau atau *green economy*. Gagasan ini merupakan kebalikan dari ekonomi coklat. *Green economy* adalah sebuah paradigma yang menekankan pada kegiatan dengan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) untuk menanggulangi dampak perubahan iklim.

Gagasan *green economy* mulai diaplikasikan pada berbagai institusi atau perusahaan. Lembaga keuangan termasuk yang berbasis shari'ah juga turut andil dalam implementasi gagasan *green economy*.

Salah satunya adalah dengan menyediakan produk pembiayaan khusus untuk pendanaan proyek-proyek ramah lingkungan atau yang kemudian dikenal sebagai *green financing*. Bentuk usaha yang didanai dengan *green financing* seperti produk *eco-efficient*, pengelolaan sumber daya alam hayati, pengelolaan lahan berkelanjutan dan energi terbarukan. Penyaluran *green financing* pada bank shari'ah perlu dikaji khususnya dari sisi maqashid as-shari'ah yang merupakan orientasi utama dari setiap kegiatan ekonomi.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan analisa data-data kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia serta kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Mengkaji sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an dan Hadits dengan memahami konsep *Hifdzi al-Bi'ah* dan relevansinya dengan maqasid al-shari'ah.

Dalam metode penelitian ini mengkaji literature-literatur yang relevan dengan konsep *hifdzi al-bi'ah*, *maqasid as-shari'ah*, dan *Green Financing*. Mengevaluasi konsep *hifdzi al-bi'ah* dalam maqasid as-shari'ah serta implikasinya pada kebijakan *green financing* pada metode ini perlu menganalisa dokumen-dokumen kebijakan dan peraturan yang terkait dengan *green financing* dan lingkungan hidup. Disamping itu diadakan wawancara pakar-pakar terkait dengan maqasid as-shari'ah, lingkungan hidup dan *green financing*.

Dengan kajian ini diharapkan adanya peningkatan pemahaman tentang konsep *hifdzi al-bi'ah* rel dalam *maqasid as-shari'ah*, lingkungan hidup dan *green financing*. Tak lupa menganalisis implikasi konsep *hifdzi al-bi'ah* pada kebijakan *green financing* dan lingkungan hidup, serta mengembangkan hasil rekomendasi untuk meningkatkan implementasi konsep *hifdzi al-bi'ah* dalam *green financing* dan kebijakan lingkungan hidup.

## PEMBAHASAN

### A. Peran *Green Financing* dan Pembangunan Berkelanjutan

Problem lingkungan sudah menjadi isu global. Masalah seperti penipisan lapisan ozon, semakin terbatasnya sumber daya alam, polusi udara, krisis air bersih yang mencerminkan menurunnya kualitas lingkungan telah menjadi koreksi atas tingkah laku manusia dalam pemakaian sumber daya itu sendiri. Gagasan *green economy* muncul sebagai respon terhadap banyaknya masalah lingkungan yang ditimbulkan sebagai dampak kegiatan ekonomi manusia. Para pelaku usaha mulai diarahkan untuk memperhatikan keberlanjutan alam dalam jangka panjang. *Green economy* menjadi salah satu gagasan yang mendukung pembangunan berkelanjutan khususnya dalam perubahan iklim.

Profesor Garret Hardin dari Harvard University membandingkan masalah lingkungan hidup dengan proses menghilangnya *The Commons* yang ia tulis dalam artikelnya "*The Tragedy of The Commons*". *The Commons* adalah ladang umum yang dulunya banyak ditemukan di pedesaan Eropa dan dimanfaatkan bersama-sama oleh penduduk. Tapi seiring berjalannya waktu, ladang ini diprivatisasi dengan menjualnya kepada perorangan demi kepentingan pribadi.<sup>1</sup> Jika dianalogikan dengan hal ini, permasalahan lingkungan memiliki latar belakang yang sama. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melalui perbaikan nilai moral dengan membatasi kebebasan agar lebih berjalan secara adil. Sebab kebebasan dari semua orang justru dapat mengakibatkan kehancuran bagi semua orang pula sebagaimana dikenal dengan istilah "*Freedom in a commons brings ruin to all*".

Pada hakikatnya, sumber daya alam memiliki suatu harga ekonomis namun selama ini selalu ditempatkan sebagai eksternalitas. Eksternalitas merupakan faktor-faktor yang hakikatnya bersifat ekonomis, tetapi tetap ditempatkan di luar perhitungan ekonomis. Misalnya, suatu perusahaan yang membuang limbah produksinya ke sungai terbebas dari biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan limbah. Akan tetapi, hal tersebut tetap menjadi faktor ekonomis bagi pihak lain seperti meningkatnya harga ikan di pasar karena jumlah ikan di sungai menjadi berkurang karena tercemar. Dengan demikian, seharusnya dampak atas lingkungan hidup tidak boleh lagi diperlakukan sebagai eksternalitas ekonomis.

Saat ini fenomena perubahan iklim lingkungan yang semakin hari semakin memburuk mulai menjadi perhatian seluruh dunia. Kerusakan alam yang tidak jarang merupakan imbas dari kegiatan

<sup>1</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2013), 342

bisnis modern yang tidak bertanggung jawab membuat Program Lingkungan PBB (UNEP: *United Nations Environment Programme*) mencetuskan konsep *Green Economy*. Menurut UNEP, ekonomi hijau adalah kegiatan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan jangka panjang dan keadilan sosial di satu sisi, tetapi di sisi lain mampu menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Artinya tidak membahayakan generasi mendatang pada resiko lingkungan yang signifikan karena eksploitasi sumber daya yang berlebihan.<sup>2</sup>

Konsep ekonomi hijau (*green economy*) menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan yang penting dalam menanggulangi dampak perubahan iklim yang terjadi. Ekonomi hijau kurang lebih menjadi jawaban dari ekonomi coklat, yaitu kegiatan ekonomi yang memproduksi banyak karbon. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, ekonomi hijau harus dapat merubah pola pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif dan berjangka pendek ke pola pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi jangka panjang, mengacu pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan (pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar ekologis), serta bertumpu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sektor keuangan menjadi salah satu bidang yang diarahkan untuk konsen pada program tersebut. Bahkan secara khusus pemerintah sudah membuat konsep *sustainable finance* atau keuangan yang berkelanjutan. Keuangan Berkelanjutan merupakan dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.<sup>3</sup> Bahkan regulasinya juga sudah terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik.

Penerapan prinsip keuangan berkelanjutan pada lembaga keuangan merupakan implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan prinsip ini juga merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam mitigasi perubahan iklim. Salah satu *roadmap* keuangan berkelanjutan yang harus direalisasikan adalah adanya peraturan yang spesifik dan mengikat kepada semua pelaku sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan diharapkan juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dengan prinsip *pro growth, pro jobs, pro poor, dan pro environment*. Lebih lanjut, konsep keuangan berkelanjutan dapat diimplementasikan dengan berpedoman pada beberapa prinsip sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Prinsip investasi bertanggung jawab
2. Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan
3. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan Hidup
4. Prinsip tata kelola
5. Prinsip komunikasi yang informatif
6. Prinsip inklusif
7. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas

Pembentukan ekosistem keuangan berkelanjutan diperlukan adanya seperangkat aturan dan kebijakan pembiayaan keuangan yang memperketat syarat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tidak hanya itu saja, perbankan juga meningkatkan pendanaan khusus melalui penetapan persentase tertentu dari total pendanaan masing-masing bank untuk mendukung sektor prioritas seperti kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, pengolahan limbah dan sebagainya. Salah satu program peningkatan pendanaan tersebut adalah program *Pollution Abatement Equipment* (PAE) yaitu program yang memberikan bantuan keuangan untuk membiayai proyek lingkungan hidup dengan mudah dan murah. Bentuk dari program PAE ini adalah *green lending model* atau *green financing*.

*Green financing* bisa diartikan sebagai bentuk pembiayaan yang penyalurannya disesuaikan dengan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan yang meliputi 3 P atau *triple bottom line* sesuai yang dikemukakan oleh Elkington. Profit merupakan tujuan utama karena setiap pelaku usaha pasti ingin mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Namun selain mengejar

<sup>2</sup> M. Firmansyah, Konsep Turunan Green Economy dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur, *EcoPlan: Journal of Economics and Development Studies*, Vol 5 No. 2, (Oktober, 2022), 142

<sup>3</sup> Fauwaz Ahmad Raihan, Imam Supriyadi dan Ikhwan Syahtaria, Pembiayaan Hijau (Green Financing) dan Aturan Kebijakan Pada Energi Terbarukan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi Nasional, *Jurnal Ketahanan Energi*, Vol. 8 No. 2, (2022), 85

<sup>4</sup> Tri Handayani, Wanodyo Sulistyani, dan Nella Sumika Putri, Peran Perbankan dalam Pengawasan Pembiayaan Korporasi (Sektor Hijau), *Warta Pengabdian*, Vol. 17 No. 1, (2023), 48

keuntungan (*profit*), pelaku usaha juga harus memperhatikan dan berkontribusi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).<sup>5</sup>

Indonesia sangat membutuhkan revolusi industri hijau dengan alasan menipisnya cadangan sumber daya energi, meningkatnya penggunaan energi untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga serta meningkatnya emisi CO<sub>2</sub>. Dalam melaksanakan revolusi industri hijau ini tentu harus ada dukungan dari lembaga keuangan yang kerap kali berperan dalam pendanaan proyek bisnis. Lembaga keuangan harus memiliki aturan yang sama untuk mendukung revolusi industri hijau. Pada hakikatnya, aturan ini sudah tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mewajibkan bank untuk memberi perhatian pada AMDAL bagi perusahaan skala besar atau proyek berisiko tinggi agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

*Green financing* mencakup perbaikan dalam bidang degradasi lingkungan seperti polusi udara, pencemaran sungai, deforestasi, serta pembiayaan dalam proyek-proyek ramah lingkungan. Bank harus memastikan bahwa proyek yang dibiayai terbebas dari pencemaran lingkungan. Bank dapat menyalurkan pembiayaan untuk infrastruktur lingkungan seperti proyek penyediaan air bersih, proyek pengolahan limbah, dan sebagainya. Adapun tujuan dari *green financing* antara lain:<sup>6</sup>

1. Menyiapkan kebijakan dan rencana strategis untuk membiayai proyek hijau
2. Penciptaan kesadaran dan peningkatan kapasitas staf tentang *green financing*
3. Menciptakan kesadaran pengusaha
4. Menyebarkan informasi tentang proyek hijau
5. Mengidentifikasi proyek yang sesuai
6. Mendanai proyek hijau
7. Memfasilitasi persiapan proyek dan mempertimbangkan solusi

Skema pembiayaan *green financing* sangat sesuai untuk diterapkan pada perbankan shari'ah. Perbankan yang menjalankan operasionalnya sesuai prinsip islam ini tentu memperhatikan etika termasuk etika terhadap lingkungan yang memang sudah diatur dalam islam. Penerapan *green financing* pada perbankan shari'ah seharusnya bukan merupakan permasalahan yang baru. Hal tersebut memang sudah selayaknya menjadi tanggung jawab bank selaku pihak yang mendanai atas terselenggaranya proyek yang tidak merusak lingkungan.

Bank shari'ah harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Bank harus memastikan bahwa proyek yang dibiayai tidak membawa dampak buruk terhadap lingkungan dengan cara memperhatikan AMDAL. Sebagai bukti, bank dapat meminta sertifikat ISO atau AMDAL dari proyek yang hendak dibiayai. Sesuai pedoman teknis implementasi POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, kriteria proyek yang bisa dibiayai oleh LJK termasuk bank adalah proyek yang proses bisnisnya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/membatasi/mengurangi/memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem, dan ketidakadilan/kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.<sup>7</sup>

Secara singkat, ada tiga poin mendasar yang harus dipenuhi sebagai kriteria proyek yaitu:<sup>8</sup>

1. Efisiensi dan efektivitas terkait penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan
2. Mitigasi atas kerusakan lingkungan hidup dan kesenjangan sosial
3. Adaptasi dalam artian memberikan solusi kepada masyarakat yang mengalami dampak perubahan iklim

Setidaknya terdapat 12 kategori usaha berkelanjutan yang sudah ditentukan oleh OJK, yaitu energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*Eco-Efficient*), bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau

<sup>5</sup> Laila Ratna dan Uswatun Hasanah, Triple Bottom Line Theory dalam Perspektif Corporate Social Responsibility, *Majalah Keadilan FH UNHAZ*, Vol. 19 No. 1, (Juni, 2019), 22

<sup>6</sup> Mohammad Nazim Uddin, Sharia Based Banking and Green Financing: Evidence from Bangladesh, *IOSR Journal Business and Management (IOSR-JBM)*, Vol. 18 No. 1, (Januari, 2016), 84

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Teknis bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik*, (Otoritas Jasa Keuangan, 2018), 16

<sup>8</sup> *Ibid.*

sertifikasi yang diakui secara regional, nasional, dan internasional, kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain dari kegiatan usaha berwawasan lingkungan lainnya, kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain dari kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>9</sup>

## B. Relasi Konsep *Hifdzi al-Bi'ah* dengan Maqashid Shari'ah

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur interaksi manusia dengan Tuhan atau antara manusia dengan sesama. Adanya anjuran tentang kepedulian terhadap lingkungan mencerminkan bahwa ajaran Islam sangat komprehensif. Pada dasarnya, alam semesta diciptakan oleh Allah untuk kepentingan makhluknya terutama manusia. Sudah selajaknya jika manusia menjaga kelestarian lingkungan yang mereka tempati. Bahkan anjuran tersebut juga langsung disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur'an yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (Qs. al-A'raf: 56)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (Qs. ar-Rum: 41)

Anjuran tentang kepedulian terhadap lingkungan melahirkan konsep yang disebut *hifdzi al-bi'ah*. Istilah ini berasal dari dua kata yaitu *hifdzi* dan *al-bi'ah*. *Hifdzi* berarti penjagaan atau pemeliharaan. Sementara *al-bi'ah* dapat diartikan sebagai kediaman atau lingkungan sekitar yang didiami oleh manusia itu sendiri. *Hifdzi al-bi'ah* adalah upaya pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan. *Hifdzi al-bi'ah* memiliki relasi yang sangat erat dengan maqashid shari'ah sebagai tujuan utama dari setiap perkara. Menurut Mustafa Abu Sway, *hifdzi al-bi'ah* merupakan tambahan yang penting kepada lima aspek maqashid daruriyah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini dikarenakan pemeliharaan lima aspek maqashid tersebut tidak akan berhasil jika manusia tidak memiliki tempat tinggal atau lingkungan yang baik dan berkualitas.<sup>10</sup>

Para ulama ushul fiqh masa klasik tidak memasukkan konsep *hifdzi al-bi'ah* sebagai bagian dari *dharuriyah al-khamsah* karena mereka memandang bahwa pemeliharaan lingkungan sudah termasuk dalam pemeliharaan harta. Perspektif mereka didasari alasan pada zaman itu kondisi lingkungan belum mengalami masalah yang kompleks seperti pada masa kontemporer. Abdul Majid Najjar dalam bukunya yang berjudul *Maqashid al-Shari'ah bi Abad Jadidah* menyatakan bahwa *dharuriyah al-khamsah* tidak cukup memadai untuk merespon berbagai problematika kontemporer sehingga perlu direkonstruksi.<sup>11</sup>

Menjaga alam sama halnya dengan menyelamatkan semua makhluk hidup di bumi dan bukan hanya umat manusia semata. Bahkan melindungi alam juga merupakan bentuk perlindungan terhadap *dharuriyah al-khamsah* dari maqashid shari'ah. Pelestarian lingkungan termasuk upaya untuk memberikan masalah dan mencegah kemudharatan. Sama halnya setiap perilaku yang mengarah pada perusakan lingkungan secara tidak langsung juga mengancam *dharuriyah al-khamsah*. Alasan inilah yang mendorong perlunya pemekaran *dharuriyah al-khamsah* menjadi *dharuriyyah al-sittah* yaitu *hifdzi al-din*, *hifdzi al-nafs*, *hifdzi al-'aql*, *hifdzi al-maal*, *hifdzi al-nasl*, dan *hifdzi al-bi'ah*.<sup>12</sup> Sementara itu Yusuf Qardhawi memberikan pandangan yang sedikit berbeda. Dia tidak memasukkan *hifdzi al-bi'ah* sebagai bagian dari maqashid dharuriyah tetapi menjadi sarana penting dalam mewujudkan maqashid shari'ah.

Qardhawi menggunakan kaidah “*Ma laa yatimmu al-wajib illaa bihi fahua wajib*” (sesuatu yang menjadi mediator terlaksananya kewajiban maka itu juga dihukumi wajib). Dia merumuskan istilah *hifdzi al-bi'ah min al-muhafadzah 'ala al-diin* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara agama), *hifdzi al-bi'ah min al-muhafadzah 'ala al-nafs* (memelihara lingkungan adalah bagian dari

<sup>9</sup> *Ibid.*, 17-37

<sup>10</sup> Muhammad Hilmi Mat Johar, Dkk., Konsep Hifdzi al-Bi'ah dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal, *Jurnal 'Ulwan*, Vol 6 No. 3, (2021), 278

<sup>11</sup> Siti Rohmah, Erna Herawati dan Moh. Anas Kholish, *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2021), 111

<sup>12</sup> Suprianik, Dkk., *Islam dan Green Economics: Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 31-32

memelihara jiwa), *hifdzi al-bi'ah min al-muhafadzah 'ala al-'aql* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara akal), *hifdzi al-bi'ah min al-muhafadzah 'ala al-maal* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara harta), dan *hifdzi al-bi'ah min al-muhafadzah 'ala al-nasl* (memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara keturunan). Menurut Qardhawi, meskipun *hifdzi al-bi'ah* tidak termasuk dalam *dharuriyah al-khamsah* tetapi *dharuriyah al-khamsah* itu tidak mungkin terlaksana dengan baik jika terjadi kerusakan lingkungan.<sup>13</sup> Dengan kata lain, pemenuhan *hifdzi al-bi'ah* ini dianggap penting atas dasar kaidah *fath adz-dzari'ah* yaitu menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.<sup>14</sup>

### C. Reinventing Konsep *Hifdzi al-Bi'ah* Pada Maqashid Shari'ah dalam *Green Financing*

*Hifdzi al-bi'ah* menjadi salah satu aspek penting termasuk jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Terlebih lagi sebagian besar sumber daya ekonomi diperoleh dari alam. Salah seorang ekonom muslim yaitu Muhammad Baqir al-Shadr menyebutkan bahwa Allah telah menciptakan ketersediaan sumber daya alam yang mencukupi kebutuhan manusia. Bukan ketersediaan sumber daya alam yang menyebabkan permasalahan utama ekonomi, tetapi manusia yang menyebabkan masalah ekonomi.<sup>15</sup> Hal ini berkaitan dengan perilaku manusia yang sering dzalim dalam pengelolaannya.

Melihat urgensi kesadaran terkait kelestarian lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia, maka sudah selayaknya jika konsep penjagaan ekologi atau *hifdzi al-bi'ah* dimasukkan sebagai bagian dari tujuan shari'ah melalui reinventing dan rekonstruksi pokok-pokok maqashid itu sendiri. Reinventing merupakan sebuah upaya untuk menciptakan atau menemukan kembali sebuah konsep. Hal ini diperlukan mengingat tujuan-tujuan pokok maqashid shari'ah yang mengarah pada kemaslahatan umat tidak akan tercapai tanpa adanya tempat tinggal atau lingkungan hidup yang memadai.

Reinventing konsep *hifdzi al-bi'ah* sebagai bagian dari maqashid shari'ah turut berimplikasi pada pelaksanaan program di lembaga keuangan. Secara prinsip, perbankan shari'ah telah menerapkan kriteria *environmental, social, dan governance* (ESG) sebagai implementasi maqashid shari'ah yang menjadi dasar model bisnisnya. Tata kelola bank shari'ah wajib menjaga lima nilai inti shari'ah yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Termasuk pula harus berkontribusi pada aspek pemeliharaan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai lima nilai inti shari'ah tersebut.

Pada perbankan shari'ah, upaya nyata yang dilakukan sebagai dukungan terhadap pemeliharaan aspek lingkungan ditunjukkan dengan penyaluran pembiayaan khusus untuk mendanai proyek-proyek ekonomi berkelanjutan atau yang disebut *green financing*. Salah satu bank shari'ah yang bergerak dalam penyaluran *green financing* adalah Bank Shari'ah Indonesia (BSI). Sejak September 2021 sampai September 2022, pembiayaan keuangan berkelanjutan di BSI tumbuh 14,65% menjadi Rp. 51,03 triliun dan merepresentasikan 25,54% dari total pembiayaan yang disalurkan. Bahkan BSI menargetkan porsi tersebut tidak akan kurang dari 30% pada tahun 2025. Pembiayaan keuangan berkelanjutan tersebut terdiri dari pembiayaan ramah lingkungan atau *green financing* dan pembiayaan UMKM. *Green financing* yang sudah disalurkan oleh BSI mencapai jumlah Rp. 9,1 triliun.<sup>16</sup> Tiga kategori *green financing* yang paling banyak disalurkan di BSI adalah produk *eco-efficient* sebesar 48,25%, pengelolaan sumber daya alam hayati dan lahan berkelanjutan sebesar 22% dan energi terbarukan sebesar 18%.<sup>17</sup>

*Green financing* merupakan pengejawantahan konsep *hifdzi al-bi'ah* dalam perbankan shari'ah. Relevansi *green financing* dengan nilai-nilai maqashid draruriyah adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### 1. Pemeliharaan agama (*hifdzi al-diin*)

<sup>13</sup> Abbas Sofwan Matla'il Fajar, *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Gunung Kelud*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), 155

<sup>14</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), 112

<sup>15</sup> Moh Nurul Qomar, Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtishoduna*, Vol. 5 No. 1, (April, 2016), 9

<sup>16</sup> Lida Puspaningtyas, *Perbankan Shari'ah untuk Keuangan Berkelanjutan*, (Republika, 2022), <https://www.republika.id> diakses pada 15 Mei 2023

<sup>17</sup> Rezkiana Nisaputra, *Pembiayaan Green Financing BSI Tumbuh 112%*, (infobanknews.com, 2022), <https://infobanknews.com> diakses pada 15 Mei 2023

<sup>18</sup> Muhammad Yusuf, Dkk., Green Economy Financing According to Fiqh al-Bi'ah as Part of Maqashid Sharia, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Vol. 21 No. 1, (Juli, 2022), 209-210

Islam adalah agama yang cukup konsep terhadap masalah lingkungan. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan, “Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud” (HR. Muslim). Menurut Ibrahim Abdul Matin, hadis tersebut tidak hanya menjelaskan tentang keharusan memilih tempat yang bersih dan suci untuk beribadah, namun juga mengandung pesan implisit terkait penjagaan bumi itu sendiri. Dengan kata lain, menjaga lingkungan atau *hifdzi al-bi'ah* merupakan refleksi dari penjagaan terhadap agama. Lingkungan yang baik juga akan menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam beribadah. Oleh karena itu, *green financing* yang mendorong proyek kelestarian lingkungan juga memiliki peranan dalam mewujudkan pemeliharaan agama pada maqashid shari'ah.

#### 2. Pemeliharaan jiwa (*hifdzi al-nafs*)

Islam sangat menghargai jiwa manusia sehingga setiap aktivitas termasuk ekonomi harus memprioritaskan keselamatan jiwa. *Green financing* tidak hanya berorientasi pada lingkungan tapi juga untuk keadilan sosial bagi masyarakat. Sebagai contoh, polusi lingkungan yang disebabkan oleh beberapa industri memiliki dampak buruk terhadap kesehatan manusia. *Green financing* mendorong perusahaan atau pelaku bisnis agar tidak hanya memperhatikan usaha perbaikan terhadap dampak buruk lingkungan yang ditimbulkan, melainkan melakukan upaya preventif agar tidak sampai mengganggu kesehatan manusia.

#### 3. Pemeliharaan akal (*hifdzi al-'aql*)

Lingkungan yang sehat dapat mendorong manusia untuk berpikir jernih dan positif. Di sinilah *green financing* yang menekankan pada industri berkelanjutan berperan dalam menciptakan suasana yang tidak mengganggu akal manusia. Hal tersebut diharapkan dapat menciptakan kenyamanan belajar untuk kemajuan intelektual.

#### 4. Pemeliharaan keturunan (*hifdzi an-nasl*)

*Green financing* mengacu pada penggunaan sumber daya secara efisien. Hal ini sangat relevan dengan nilai *hifdzi al-nasl* pada maqashid shari'ah. Efisiensi penggunaan sumber daya diharapkan agar alam juga dapat dinikmati oleh generasi di masa depan. Ekonomi Islam sendiri tidak menekankan kegiatan ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan masa kini tapi juga memikirkan keberlanjutan jangka panjang.

#### 5. Pemeliharaan harta (*hifdzi al-maal*)

Ekonomi Islam selalu mengarahkan pelaku usaha untuk menghasilkan keuntungan dengan cara yang benar. Ekonomi Islam juga mencegah kegiatan ekonomi yang dapat mengganggu aset orang lain seperti maysir, gharar, riba dan lain-lain. Dalam urutan *maqashid dharuriyah al-khamsah*, kebanyakan ulama sepakat untuk menempatkan kekayaan atau pemeliharaan harta pada tujuan terakhir. Hal ini berbeda dengan konsep *triple bottom line* konvensional (*profit, people, planet*) yang menempatkan untung terlebih dahulu. Di sinilah konsep *green financing* yang dimotori ekonomi konvensional berbeda dengan konsep maqashid shari'ah dari ekonomi Islam. Jika ekonomi konvensional berorientasi pada keuntungan, maka ekonomi Islam berorientasi Falah. Penjagaan harta pada maqashid dharuriyah diletakkan pada poin terakhir dimaksudkan agar upaya pengelolaan kekayaan itu tidak sampai menciderai aspek-aspek yang lain yaitu agama, ijwa, akal dan keturunan. Termasuk pula dengan tidak melakukan tindakan ekonomi yang bisa merusak lingkungan sehingga mengganggu tercapainya tujuan-tujuan dalam maqashid dharuriyah.

## KESIMPULAN

*Green financing* merupakan bentuk komitmen lembaga keuangan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah. *Green financing* adalah jenis

pembiayaan yang disalurkan untuk mendanai proyek-proyek ekonomi ramah lingkungan seperti produk *eco-efficient*, pengelolaan sampah, lahan berkelanjutan, energi terbarukan dan lain sebagainya yang dapat memberi dampak positif pada kelestarian alam.

Isu tentang problematika lingkungan membuat konsep *hifdzi al-bi'ah* kembali hangat diperbincangkan. *Hifdzi al-bi'ah* seringkali dianggap sebagai tambahan bagi lima aspek maqashid dharuriyah sehingga *dharuriyah al-khamsah* (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) berubah menjadi *dharuriyah al-sittah* (dengan menambah pemeliharaan terhadap lingkungan). Namun ada pula yang berpendapat bahwa *hifdzi al-bi'ah* tidak perlu dimasukkan dalam maqashid dharuriyah tapi penyelenggaraannya tetap penting sebagai sarana untuk mencapai maqashid shari'ah itu sendiri.

Implementasi *green financing* sebagai pengejawantahan konsep *hifdzi al-bi'ah* cukup relevan dengan nilai-nilai maqashid shari'ah. *Green financing* yang mendorong pemeliharaan lingkungan merupakan perwujudan dari perintah agama. *Green financing* dapat memelihara jiwa manusia dengan mendorong industri ekonomi yang sehat. *Green financing* berkontribusi pada pemeliharaan akal dengan kegiatan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan. *Green financing* memiliki keterkaitan yang erat dengan pemeliharaan keturunan agar generasi di masa depan juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. *Green financing* juga memenuhi aspek pemeliharaan harta agar dalam kegiatan ekonominya tidak sampai mengganggu kenyamanan dan hak orang lain dalam mendapatkan lingkungan hidup yang berkualitas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2013). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Fajar, A. S. (2021). *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Gunung Kelud*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Firmansyah, M. (2022). Konsep Turunan Green Economy dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur. *EcoPlan: Journal of Economics and Development Studies*, 5(2), 96-178.
- Handayani, T., Sulityani, W., & Putri, N. S. (2023). Peran Perbankan dalam Pengawasan Pembiayaan Korporasi (Sektor Hijau). *Warta Pengabdian*, 17(1), 47-64.
- Hermawan, I. (2019). *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Qur'an.
- Johar, M. H., Meerangani, K. A., Suyurno, S. S., & Badhrulhisham, A. (2021). Konsep Hifdzi al-Bi'ah dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal. *Jurnal 'Ulwan*, 6(3), 271-281.
- Nisaputra, R. (2022, September 15). *Pembiayaan Green Financing BSI Tumbuh 112%*. Retrieved Mei 15, 2023, from infobanknews.com: <https://infobanknews.com>
- OJK. (2021). *Pedoman Teknis bagi Bank Terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik*. Retrieved Mei 15, 2023, from Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id>
- Puspaningtyas, L. (2022, November 8). *Perbankan Shari'ah untuk Keuangan Berkelanjutan*. Retrieved Mei 15, 2023, from Republika: <https://www.republika.id>
- Qomar, M. N. (2016). Telaah Kritis Masalah Ekonomi Perspektif Muhammad Baqir al-Sadr. *Iqtishoduna*, 5(1), 1-14.
- Raihan, F. A., Supriyadi, I., & Syahtaria, I. (2022). Pembiayaan Hijau (Green Financing) dan Aturan Kebijakan Pada Energi Terbarukan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi Nasional. *Jurnal Ketahanan Energi*, 8(2), 75-88.
- Ratna, L., & Hasanah, U. (2019). Triple Bottom Line dalam Perspektif Corporate Social Responsibility. *Majalah Keadilan FH UNIHAZ*, 19(1), 11-24.
- Rohmah, S., Herawati, E., & Kholish, M. A. (2021). *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Suprianik, & Dkk. (2022). *Islam dan Green Economics: Diskursus Konsep Islam Tentang Ekonomi Hijau Serta Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Uddin, M. N. (2016). Sharia Based Banking and Green Financing: Evidence from Bangladesh. *IOSR Journal Business and Management (IOSR-JBM)*, 18(1), 79-90.
- Yusuf, M., Azhari, F., Al Amruzi, F., Wahidi, M. M., & Anafarhanah, S. (2022). Green Economy Financing According to Fiqh al-Bi'ah as Part of Maqashid Sharia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(1), 201-212.

